



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 24/Pdt.P/2018/PN.Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MOHAMMAD MUZAKKI OKTAFAN ARIF, Tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 9 Oktober 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt 02 Rw 01 : Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, selanjutnya disebut **Pemohon** ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ; -----

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan dipersidangan ; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Pebruari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 22 Pebruari 2018 dibawah Register perkara Nomor : 24/Pdt.P/2018/PN.Krs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kartu keluarga tanggal 15 September 2016 No. 3513191505100097, dalam ijasah Madrasah Aliyah tanggal 20 Mei 2014 Nomor ; MA.547/13.13/PP.01.1/0011/2014, nama Pemohon tertulis MOH. MUZAKKI OKTAFAN ARIF ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam kutipan Akta kelahiran tanggal 1 Juni 1998 No.1087/Ist/1998, dan kartu Tanda Penduduk tanggal 15 Nopember 2017 NIK 3513190910950001, nama Pemohon tertulis MOHAMMAD MUZAKKI OKTAFAN ARIF ;
3. Bahwa nama Pemohon yang tertulis MOHAMMAD MUZAKKI OKTAFAN ARIF dan MOH. MUZAKKI OKTAFAN ARIF tersebut dalah orangnya sama/ atau satu orang ;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan nama Pemohon yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran tanggal 1 Juni 1998 No. 1087/Ist/1998 dan Kartu Tanda Penduduk tanggal 15 Nopember 2017 NIK 3513190910950001 yang tertulis MOHAMMAD MUZAKKI OKTAFAN ARIF, dibetulkan menjadi MOH. MUZAKKI OKTOFAN ARIF sebagaimana data Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga tanggal 15 September 2016 No. 3513191505100097, dalam ijasah Madrasah Aliyah tanggal 20 Mei 2014 Nomor ; MA. 547/13.13/PP.01.1/0011/2014 ;
5. Bahwa untuk kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang ataupun dimasa mendatang, karena nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tidak sama, maka Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeti yang berwenang untuk pembetulan nama Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan atas permohonan Pemohon tersebut berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis MOHAMMAD MUZAKKI OKTAFAN ARIF tersebut adalah orangnya sama/atau satu orang ;
3. Menetapkan nama Pemohon yaitu MUHAMMAD MUZAKKI OKTAFAN ARIF sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 1 Juni 1998 No. 1087/Ist/1998, dan Kartu Tanda Penduduk tanggal 15 Nopember 2017 NIK 351319091095001, dibetulkan menjadi MOH. MUZAKKI OKTAFAN ARIF sesuai dengan data yang ada pada Kartu Keluarga tanggal 15 September 2016 No. 3513191505100097, dalam ijazah Madrasah Aliyah tanggal 20 Mei 2014 Nomor MA.547/13.13/PP.01.1/0011/2014 ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tentang pembetulan nama Pemohon tersebut ;
5. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy surat – surat sebagai berikut : ----

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK ; 3513190910950001 atas nama MUHAMMAD MUZAKKI OKTAFAN ARIF , yang selanjutnya pada fotocopi tersebut diberi tanda bukti P-1 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1087/ist/1998 atas nama MUHAMMAD

MUZAKKI OKTAFAN ARIF, yang selanjutnya pada fotocopi tersebut diberi tanda bukti P-2 ; -----

3. Fotocopi Ijasah Madrasah Aliyah No. 547/13.13/PP.01.1/0011/2014 atas nama MOH. MUZAKKI OKTAFAN ARIF yang selanjutnya pada fotocopi tersebut diberi tanda bukti P-3 ; -----

4. Fotocopi Kartu Keluarga No. 3513191505051100097, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti P-4 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi I. FIRMANSYAH WAHID ABDULLAH ; -----

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perubahan namanya tersebut yang semula bernama MOHAMMAD MUZAKKI OKTAFAN ARIF dirubah menjadi MOH. MUZAKKI OKTAFAN ARIF ; -----
- Bahwa MOHAMMAD MUZAKKI OKTAFAN ARIF dan MOH. MUZAKKI OKTAFAN ARIF adalah orang yang sama dan alasan Pemohon merubah nama MOHAMMAD MUZAKKI OKTAFAN ARIF menjadi MOH. MUZAKKI OKTAFAN ARIF untuk kepentingan Pemohon baik sekarang maupun yang akan datang serta adanya perbedaan di , Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Ijasah Madrasah Aliyah dan Kartu Keluarga ; -----

Saksi II. MOHAMMAD SYAIFUL ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perubahan namanya tersebut yang semula bernama MOHAMMAD MUZAKKI OKTAFAN ARIF dirubah menjadi MOH. MUZAKKI OKTAFAN ARIF ; -----

- Bahwa MUHAMMAD MUZAKKI OKTAFAN ARIF dan MOH. MUZAKKI OKTAFAN ARIF adalah orang yang sama dan alasan Pemohon merubah nama MUHAMMAD MUZAKKI OKTAFAN ARIF menjadi MOH.MUZAKKI OKTAFAN ARIF untuk kepentingan Pemohon baik sekarang maupun yang akan datang serta adanya perbedaan di Kartu Tanda Penduduk , Kutipan Akta Kelahiran, Ijasah Madrasah Aliyah dan Kartu Keluarga ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan namanya untuk Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD MUZAKKI OKTAFAN ARIF dirubah menjadi MOH. MUZAKKI OKTAFAN ARIF ; -----
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya tersebut karena adanya perbedaan di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Ijasah Madrasah Aliyah dan Kartu Keluarga ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, melainkan mohon penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, maka Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengajukan Perubahan Nama ; -----

Menimbang bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon sebagai nama barunya adalah nama yang lazim dan tidak ada pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh setiap Warga Negara Indonesia pada umumnya ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perubahan namanya tersebut yang semula bernama MUHAMMAD MUZAKKI OKTAFAN ARIF dirubah menjadi MOH. MUZAKKI OKTAFAN ARIF ; -----
- Bahwa MUHAMMAD MUZAKKI OKTAFAN ARIF dan MOH. MUZAKKI OKTAFAN ARIF adalah orang yang sama dan alasan Pemohon merubah nama MUHAMMAD MUZAKKI OKTAFAN ARIF menjadi MOH. MUZAKKI OKTAFAN ARIF untuk kepentingan Pemohon baik sekarang maupun yang akan datang serta adanya perbedaan di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Ijasah Madrasah Aliyah dan Kartu Keluarga ; -----
- Bahwa untuk merubah nama seseorang tersebut haruslah ada Penetapan tentang perubahan nama dari Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti–bukti dan saksi–saksi tersebut di atas ternyata benar Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang semula bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MUZAKKI OKTAFAN ARIF dirubah menjadi MOH. MUZAKKI karena ada perbedaan nama di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Ijasah Madrasah Aliyah dan Kartu Keluarga sedangkan MUHAMMAD MUZAKKI OKTAFAN ARIF dan MOH. MUZAKKI OKTAFAN ARIF adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan tersebut ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, mengijinkan kepada Pemohon untuk dapat mengganti nama Pemohon , yang semula tercantum MUHAMMAD MUZAKKI OKTAFAN ARIF diganti menjadi MOH. MUZAKKI OKTAFAN ARIF sehingga nama Pemohon menjadi bernama MOH. MUZAKKI OKTAFAN ARIF ;
3. Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermatrai kepada pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil dan kependudukan kabupaten probolinggo untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul karena permohonan ini, yang ditaksir sebesar Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan oleh ANISA PRIMADONA DUSWARA, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh EDY MARZUKI, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

EDY MARZUKI, SH

ANISA PRIMADONA DUSWARA,SH.MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 115.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Materai Putusan	: Rp, 6000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 5000,-</u> +
J u m l a h	: Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)